

PENGARUH PENERAPAN *E-PROCUREMENT* TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* DI SEKTOR PUBLIK

**Imam Agus Faisol
Tarjo
Siti Musyarofah**

Magister Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura
Jl. Raya Telang PO. BOX. 02, Kamal, Bangkalan
Email imam.akuntansi@ymail.com; tarjo2005@yahoo.com; s_rofah@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh penerapan *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* di sektor publik. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori (*explanatory research*). Teknik analisis menggunakan *structural equation modeling* (SEM), dengan metode alternatif *variance-based SEM* atau *partial least squares* (SEM-PLS). Peneliti menggunakan program Warp PLS 3.0 untuk menguji hipotesis penelitian. Unit analisis penelitian ini antara lain ULP, SKPD dan penyedia barang dan jasa di ruang lingkup pemerintah kota Surabaya. Temuan penelitian ini mengemukakan bahwa tahap perencanaan dan penyusunan dokumen lelang berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan. Sedangkan tahap pembentukan panitia, prakualifikasi, evaluasi penawaran, pengumuman dan sanggahan tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Kata Kunci: *E-procurement* dan Pencegahan *Fraud*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu sumber timbulnya dan terjadinya kebocoran anggaran. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh hasil laporan Bank Dunia yang menyatakan bahwa potensi kebocoran pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah sebesar Rp 69,4 Triliun. Hasil temuan audit BPK semester 1 tahun 2011 menjelaskan bahwa persentase kerugian negara terbesar terletak pada pengadaan barang dan jasa yaitu sebesar 38%.

Dampak negatif tersebut disebabkan penerapan sistem pengadaan yang memberikan peluang bertemunya penyedia/rekanan dengan panitia pengadaan. Pertemuan tersebut terindikasi awal terciptanya persekongkolan pelaksanaan tender. Aktivitas tatap muka akan membuka peluang terjadinya kolusi, korupsi dan nepotisme dalam setiap tahapan proses pengadaan barang dan jasa. Selain itu, komunikasi verbal akan menciptakan upaya-upaya pemerasan, penyuaipan ataupun kesepakatan-kesepakatan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu (Jasin dkk, 2007).

Secara khusus, LKPP (2011) menjelaskan munculnya *procurement fraud* pada metode konvensional disebabkan oleh informasi harga dan barang terbatas, akses pasar yang terbatas, pasar yang tersekat-sekat (*fragmented*), persaingan usaha tidak sehat atau premanisme, *bad governance*, *persekongkolan*, SDM pengadaan terbatas, kredibilitas proses tidak terjamin. Hal tersebut merupakan salah satu dari kelemahan pengadaan barang dan jasa secara konvensional. Kelemahan lain pengadaan barang dan jasa secara konvensional menurut Tatsis *et al.*, (2006) adalah pengadaan membutuhkan waktu yang lama, sehingga dipandang menyia-nyikan waktu dan biaya, kurangnya informasi serta kompetisi yang kurang sehat yang berakibat terhadap

kualitas pengadaan, terjadi eksklusi terhadap pemasok potensial dan pemberian hak khusus terhadap pemasok tertentu.

Berdasarkan beberapa kelemahan pengadaan barang dan jasa dengan metode konvensional diatas maka dibutuhkan solusi untuk menutupi kelemahan-kelemahan tersebut. Solusi tersebut diharapkan dapat mereduksi terjadinya tindakan *procurement fraud* dan pelaksanaannya lebih transparan, akuntabel dan efisien. Solusi untuk menciptakan pengadaan barang dan jasa yang profesional, transparan dan akuntabel, pemerintah melalui lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa menggunakan elektronik atau *e-procurement*.

E-procurement merupakan sistem yang dibutuhkan pemerintah untuk meminimalisir terjadinya *fraud* dan kebocoran anggaran. *E-procurement* dianggap penting dikarenakan instrumen dalam sistem tersebut dapat meminimalisir terjadinya pertemuan antar pihak yang berkepentingan dalam proses lelang. Croom dan Brandon (2007) mendefinisikan bahwa *e-procurement* merupakan suatu proses pengadaan yang mengacu pada penggunaan internet sebagai sarana informasi dan komunikasi. Udoyono (2012) juga menegaskan bahwa *e-procurement* dapat menjadi instrumen untuk mengurangi tindakan KKN karena melalui *e-procurement* lelang menjadi terbuka sehingga akan muncul tawaran-tawaran yang lebih rasional. *E-procurement* merupakan salah satu pendekatan terbaik dalam mencegah terjadinya *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah (Jasin dkk, 2007).

Tujuan utama dari penerapan pengadaan barang dan jasa menggunakan *e-procurement* adalah diharapkan akan menjadi aplikasi yang mampu mendukung pelaksanaan perwujudan kinerja yang lebih baik di kalangan internal instansi pemerintah maupun pihak ketiga, serta dapat membantu menciptakan pemerintahan yang bersih. Selain itu, *e-procurement* diharapkan dapat menekan terjadinya kecurangan pengadaan barang dan jasa (Wijaya dkk, 2011). *E-procurement* telah dirancang dengan sangat baik untuk meminimalisir terjadinya kecurangan pengadaan barang dan jasa. Terdapat beberapa tahap dalam pengadaan barang dan jasa menggunakan *e-procurement*.

LKPP (2011) menjelaskan bahwa tahapan yang dapat dilakukan dengan *e-procurement* yaitu tahap perencanaan, tahap pembentukan panitia, tahap prakualifikasi, tahap penyusunan dokumen lelang, pengumuman, pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang, penjelasan, tahap pemasukan dan pembukaan dokumen, tahap evaluasi penawaran, tahap pengumuman, dan tahap sanggahan. LKPP (2011) menunjukkan bahwa peran *e-procurement* pada tahapan tersebut adalah dengan menerapkan konsep transparansi. Misalnya, publikasi rencana umum pengadaan dalam *website* Inaproc melalui LPSE dan konsep interoperabilitas data dalam *e-procurement* yang berfungsi untuk mereduksi dokumen aspal.

Salah satu bentuk kesuksesan penerapan pengadaan barang dan jasa menggunakan *e-procurement* yaitu pengadaan yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya. Penelitian yang dilakukan Wijaya dkk (2011) menyimpulkan bahwa pengadaan yang dilaksanakan oleh Pemkot Surabaya sudah efisien. Hal tersebut dapat dijadikan pandangan bagi daerah lain untuk segera menerapkan *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa. Namun, fenomena kasus pengadaan bus 'berkarat' yang melibatkan petinggi dinas perhubungan DKI Jakarta dan kasus lainnya memberikan sinyal negatif terhadap kehandalan sistem *e-procurement* dalam mereduksi terjadinya tindakan *fraud*.

Berangkat dari fenomena tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini antara lain apakah tahap perencanaan, pembentukan panitia, tahap prakualifikasi, tahap penyusunan dokumen lelang, tahap evaluasi penawaran, tahap pengumuman dan tahap sanggahan dalam *e-procurement* mampu mencegah tindakan kecurangan?. Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain untuk menganalisis pengaruh dari beberapa tahapan *e-procurement* yaitu tahap perencanaan, pembentukan panitia, tahap prakualifikasi, tahap penyusunan dokumen lelang, tahap evaluasi penawaran, tahap pengumuman dan tahap sanggahan terhadap pencegahan tindakan kecurangan.

TEORI DAN HIPOTESIS

Teori Reformasi Birokrasi

Konsep dasar reformasi adalah melakukan perubahan, perbaikan, penataan dan pengaturan secara komprehensif dan sistematis terhadap banyak hal terutama yang berkaitan dengan sistem bernegara, berorganisasi dan berpemerintahan (Hendrayady, 2011). Hal tersebut juga ditegaskan oleh Wibawa (2005: 207-208) yang menyatakan bahwa reformasi adalah gerakan untuk mengubah bentuk dan perilaku suatu tatanan, karena tatanan tersebut tidak lagi disukai atau tidak sesuai kebutuhan zaman baik karena tidak efisien, tidak bersih dan tidak demokratis. Kemudian, istilah birokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Bureau* dan *Cratein*. *Bureau* yang artinya meja tulis atau tempat bekerjanya para pejabat sedangkan *Cratein* yang artinya pemerintahan. Menurut Kumorotomo (1992: 74) Birokrasi adalah tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar dengan cara mengkoordinasikan secara sistematis/teratur terhadap pekerjaan dari banyak orang.

Berdasarkan pengertian tentang konsep reformasi dan birokrasi maka secara garis besar reformasi birokrasi merupakan suatu perbaikan, perubahan maupun penyempurnaan dari sebuah sistem dan organisasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang bebas dari adanya tindakan *fraud*. Konteks penelitian ini menekankan serta menganalisis tentang reformasi dalam hal pengadaan barang dan jasa khususnya dalam sebuah sistem/prosedur pengadaannya. Andriyani (2012) menjelaskan bahwa sistem pengadaan barang dan jasa yang baik adalah sistem pengadaan barang dan jasa yang mampu menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong efisiensi dan efektivitas belanja publik, serta penataan perilaku tiga pilar (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.

Reformasi yang telah dilakukan kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa yaitu perubahan prosedur/sistem lelang. sistem pengadaan barang dan jasa yang digunakan sebelum reformasi birokrasi yaitu pengadaan barang dan jasa secara konvensional. Pengadaan barang dan jasa dengan sistem konvensional yaitu pihak yang terlibat dalam proses lelang seperti pihak pengguna dan pihak penyedia barang/jasa saling bertemu dan melakukan kontak fisik secara langsung pada masing-masing tahapan pengadaan barang dan jasa. Hasil penelitian *Indonesian Procurement Watch* (2008) menjelaskan bahwa tingkat kebocoran proyek-proyek di Indonesia setiap tahunnya mencapai 60% dari rata-rata total anggaran yang dialokasikan akibat maraknya praktik *mark-up* dan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Kebocoran tersebut terjadi disebabkan karena terdapat tindakan *fraud* disetiap tahapan pengadaan barang dan jasa.

Konsep Pengadaan Barang dan Jasa Sistem Konvensional

Andriyani (2012) mendefinisikan bahwa pengadaan barang dan jasa konvensional pada dasarnya adalah proses pengadaan barang dan jasa dimana kedua belah pihak, yaitu pihak pengguna yang diwakili oleh PKK dan pihak penyedia barang/jasa saling bertemu dan masih melakukan kontak fisik pada setiap tahapan pengadaan barang dan jasa. Menurut Keppres No. 80 tahun 2003, pengadaan barang dan jasa dengan sistem konvensional terdiri dari enambelas proses pengadaan. Tahap-tahap tersebut yaitu perencanaan pengadaan, pembentukan panitia lelang, prakualifikasi perusahaan, penyusunan dokumen lelang, pengumuman lelang, pengambilan dokumen lelang, penentuan harga perkiraan sendiri (HPS), penjelasan lelang, penyerahan penawaran harga dan pembukaan penawaran, evaluasi penawaran, pengumuman calon pemenang, sanggahan peserta lelang, penunjukan pemenang lelang, penandatanganan kontrak perjanjian, amandemen kontrak dan penyerahan barang/jasa.

Pengadaan barang dan jasa dengan sistem konvensional rentan terjadi *fraud* disetiap tahapannya. Hasil penelitian *Indonesian Procurement Watch* (2008) menunjukkan bahwa tingkat kebocoran proyek-proyek di Indonesia setiap tahunnya mencapai 60% dari rata-rata total anggaran yang dialokasikan akibat maraknya praktik *markup* dan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Kebocoran tersebut terjadinya disebabkan karena lemahnya pengawasan dan praktik *fraud* disetiap tahapan pengadaan barang dan jasa. Hal tersebut juga dijelaskan dan dipaparkan oleh Adrian (2012) yang menyatakan bahwa kebocoran terjadi karena adanya proses yang menyimpang. Berbagai penyimpangan bisa terjadi dalam tahap-tahap proses pengadaan

barang dan jasa. Hal tersebut disebabkan oleh kelalaian dan inkompetensi pelaksana dan peserta pengadaan.

Konsep E-Procurement

Sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik telah wajib dilaksanakan secara penuh sejak tahun anggaran 2012. Hal tersebut ditegaskan dengan adanya penerbitan peraturan presiden No. 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Purwanto (2008) mendefinisikan bahwa *e-procurement* adalah suatu aplikasi untuk mengelola data pengadaan barang dan jasa yang meliputi data pengadaan berbasis internet yang didesain untuk mencapai suatu proses pengadaan yang efektif, efisien dan terintegrasi.

Willem (2012: 80) mengidentifikasi bahwa tujuan dari adanya *e-procurement* adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha, meningkatkan tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit serta memenuhi kebutuhan akses informasi terkini. Implementasi *e-procurement* diharapkan memberikan manfaat signifikan terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah. Menurut Kalakota dkk (dalam Wijaya dkk, 2010) manfaat *e-procurement* dibagi menjadi dua kategori yaitu efisien dan efektif. Efisiensi *e-procurement* mencakup biaya yang rendah, mempercepat waktu dalam proses pengadaan, mengontrol proses pembelian dengan lebih baik, menyajikan laporan informasi dan mengintegrasikan fungsi-fungsi *procurement* sebagai kunci pada sistem *back-office*. Sedangkan efektivitas *e-procurement* yaitu meningkatkan kontrol pada rantai nilai, pengelolaan data penting yang baik, dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam proses pembelian pada organisasi.

Konsep Procurement fraud

Fraud tidak bisa dilepaskan dari sebuah organisasi baik di sektor swasta maupun sektor publik. Secara garis besar terdapat dua teori yang menjelaskan tentang penyebab terjadinya *fraud*. Teori tersebut adalah teori segitiga kecurangan (*fraud triangle*) dan teori GONE. Teori segitiga kecurangan dikemukakan oleh Donald Cressey. Pada tahun 1950 Donald Cressey melakukan penelitian yang menganalisis tentang terjadinya *fraud*. *Research* tersebut memunculkan beberapa faktor sebagai pemicu kecurangan. Terdapat tiga hal yang memicu upaya terjadinya *fraud* yaitu *pressure* (dorongan), *opportunity* (peluang), dan *rationalization* (rasionalisasi). Konsep tersebut kemudian untuk pertama kali diperkenalkan dalam SAS No. 99 yaitu Standar Audit di Amerika.

SAS No. 99 Menjelaskan secara terperinci ketiga faktor pemicu terjadinya *fraud* tersebut. Aspek yang pertama yaitu *Pressure* (incentive atau motivation), merupakan dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan *fraud* karena tuntutan gaya hidup, ketidakberdayaan dalam soal keuangan, perilaku *gambling*, mencoba-coba untuk mengalahkan sistem dan ketidakpuasan kerja (Salman, 2005). *Fraud triangle* fokus kepada tiga faktor pemicu yang menyebabkan terjadinya tindakan kecurangan. Kemudian, teori GONE menitikberatkan kepada empat hal yaitu *Greed*, *Opportunity*, *Need* dan *Exposure*. Teori ini dikemukakan oleh Jack Bologne. Faktor *Greed* dan *Need* merupakan faktor yang berhubungan dengan individu pelaku kecurangan (disebut juga faktor individual). Sedangkan faktor *Opportunity* dan *Exposure* merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban perbuatan *fraud* atau disebut juga faktor generik/umum (Simajuntak, 2008).

Tuanakotta (2010: 165) mengungkapkan bahwa kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa dibagi atas tiga tahapan yaitu *fraud* pada tahap sebelum tender, penawaran dan pelaksanaan. Masing-masing tahap mempunyai karakteristik, *red flags* yang berbeda, berikut ini dijelaskan secara terperinci tentang *procurement fraud* :

Pada tahapan sebelum tender umumnya merupakan kegiatan pemahaman kebutuhan lembaga atau perusahaan akan barang dan jasa yang ingin dibeli, pengumuman mengenai niat pembelian dan pembuatan kontrak, penyusunan spesifikasi barang dan penentuan kriteria pemenang vendor. Skema kecurangan yang terjadi biasanya dalam penentuan kebutuhan dan penentuan aspek. Pemasok memberikan suap kepada pegawai karena telah menentukan barang yang akan dipasok dan dalam spesifikasinya pegawai memberikan wewenang kepada pemasok untuk menentukan kebutuhan lembaga.

Karakteristik *red flags* pada tahap penawaran yaitu melakukan kecurangan atas dokumen penawaran, penerimaan penawaran secara tidak wajar, mengubah dokumen secara tidak sah, mengatur harga penawaran, memalsukan berita acara dan dokumen proses tender lainnya. Persengkokolan antara pembeli dengan pemasok. Tender arisan dengan menentukan pemenang tender sebelum dibuka penawaran. Menghalang-halangi penyampaian dokumen penawaran dari peserta lain.

Tahap terakhir yaitu tahap pelaksanaan merupakan kegiatan perubahan dalam order pembelian dan review yang tepat waktu atas bagian pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan dan bagian/hak kontraktor menerima pembayaran. Skema yang terjadi antara lain pengiriman barang yang mutunya lebih rendah, pengiriman barang yang belum diuji, pemalsuan hasil pengujian, pengiriman barang palsu, pemalsuan sertifikasi, pembuatan sampel khusus, tetapi sebagian besar produk yang dikirim tidak sebaik sampel.

Pencegahan *Procurement fraud*

COSO (1992) menjelaskan bahwa pencegahan kecurangan pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai tiga tujuan pokok yaitu keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Hal senada juga diungkapkan oleh Amrizal (2004) yang menyatakan bahwa pencegahan kecurangan dapat dilakukan dengan cara membangun struktur pengendalian internal yang baik, mengefektifkan aktivitas pengendalian, meningkatkan kultur organisasi dan mengefektifkan fungsi internal audit.

Secara umum salah satu faktor yang mendorong terjadinya fraud adalah karena lemahnya pengendalian internal dan untuk mencegah terjadinya fraud adalah dengan mengefektifkan internal control. Seperti yang dikemukakan Tuanakotta (2006: 162) yang menyatakan bahwa pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan mengaktifkan pengendalian internal. Pengendalian internal yang aktif biasanya merupakan bentuk pengendalian internal yang paling banyak diterapkan. Ia seperti pagar-pagar yang menghalangi pencuri masuk ke halaman rumah. Internal control seperti pagar, bagaimanapun kokohnya tetap dapat ditembus oleh pelaku *fraud* yang cerdas dan mempunyai nyali untuk melakukannya.

Terkait dengan pengadaan barang dan jasa di pemerintah, Pope (2007) mengemukakan tentang pencegahan *fraud* antara lain memperkuat kerangka hukum, prosedur pengadaan yang transparan, membuka dokumen tender, evaluasi penawaran, melimpahkan wewenang dan pemeriksaan dan audit independen.

Tahap perencanaan *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *procurement fraud*

Ide reformasi menginginkan birokrasi yang lebih transparan, terbuka dan jujur (Dwiyanto dkk, 2012: 234). Pengadaan barang dan jasa secara konvensional jauh dari harapan ide reformasi birokrasi. Hal tersebut terjadi disebabkan karena masih tertutup atau tidak transparannya pada tahap perencanaan pengadaan barang dan jasa yang berakibat timbulnya beberapa modus operandi tindakan kecurangan. Oemarmadi dkk (2009: 20-21) menjelaskan modus operandi yang sering dilakukan pada tahap perencanaan antara lain pengelembungan harga, rencana pengadaan yang diarahkan, rekayasa pemaketan KKN dan penentuan jadwal pengadaan yang tidak realistis.

Untuk mencegah terjadinya kecurangan maka perlu meningkatkan transparansi pada tahap perencanaan pengadaan barang dan jasa. Hasan (2000) mengemukakan bahwa untuk mencegah terjadinya tindakan *fraud* yaitu salah satunya dengan meningkatkan kultur organisasi khususnya dibidang transparansi. Dengan semangat reformasi birokrasi untuk menciptakan pengadaan yang efisien, efektif, profesional dan akuntabel. Maka, celah-celah terjadinya kecurangan dalam tahap perencanaan dapat diminimalisir dengan menerepakan sistem yang dapat mereduksi kecurangan-kecurangan tersebut. Sistem tersebut yaitu pengadaan barang dan jasa menggunakan elektronik/internet.

Purwanto (2008) menguji tentang kajian prosedur pengadaan jasa konstruksi dengan seluruh klasifikasi usia, jenis kelamin dan pengalaman kerja sebagai variabel. Hasil riset menjelaskan bahwa responden menyatakan setuju bahkan sangat setuju dengan adanya *e-procurement* untuk mengurangi adanya indikasi kecurangan pada setiap tahapan pengadaan jasa konstruksi. Hal senada juga diungkapkan oleh Messah dkk (2013) yang mengkaji persepsi pelaku jasa konstruksi tentang kegiatan pengadaan jasa konstruksi secara *e-procurement* di kota Kupang.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa persepsi responden terhadap pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi secara *e-procurement* dapat meminimalkan kecurangan yang terjadi pada setiap tahapan pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi secara konvensional. Secara tersirat penelitian yang dilakukan oleh Messah dkk (2013) mengemukakan bahwa tahap perencanaan barang dan jasa menggunakan *e-procurement* dapat mengurangi tindakan *fraud*. Berdasarkan konsep teori dan penelitian terdahulu diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah:
H₁: Tahap perencanaan *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *procurement fraud*.

Tahap pembentukan panitia *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *procurement fraud*

Reformasi sebagai suatu proses untuk mengubah prosedur birokrasi publik dan sikap serta tingkah laku birokrat untuk mencapai efektivitas birokrasi dan tujuan pembangunan nasional (Quah, 1976 dalam Dominata, 2013). Hal senada juga diungkapkan oleh Khan (1981) dalam Dominata (2013) yang memberi pengertian bahwa reformasi sebagai suatu usaha perubahan pokok dalam suatu sistem birokrasi yang bertujuan mengubah struktur, tingkah laku, dan keberadaan atau kebiasaan yang telah lama. Tingkah laku panitia pengadaan barang dan jasa secara konvensional cenderung melakukan praktik kecurangan. Modus kecurangan yang sering terjadi yaitu panitia yang tidak transparan, integritas panitia yang lemah, panitia yang memihak serta panitia yang tidak independen (Oemarmadi dkk, 2009: 23-24).

Amrizal (2004) mengemukakan bahwa pada dasarnya kecurangan sering terjadi pada suatu entitas, salah satunya disebabkan apabila pegawai yang dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya praktik kecurangan perlu ditingkatkan integritas para pihak yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa khususnya panitia pengadaan. Sebenarnya *e-procurement* tidak memiliki tolok ukur yang jelas untuk menilai integritas panitia pengadaan. Namun, sistem *e-procurement* dapat mempersempit ruang gerak panitia yang kolusif dan tidak berintegritas. Hal tersebut disebabkan karena semua aktivitas pengadaan barang atau jasa menggunakan media internet sehingga akses panitia menjadi sangat terbatas.

Terdapat beberapa kajian tentang implementasi *e-procurement* untuk mengurangi terjadinya praktik kecurangan. Penjelasan lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah tentang tahapan *e-procurement* yang mampu mereduksi terjadinya *fraud* pada tahap pembentukan panitia, maka sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwanto (2008) yang menguji tentang kajian prosedur pengadaan jasa konstruksi. Hasil riset menjelaskan bahwa responden menyatakan setuju bahkan sangat setuju dengan adanya *e-procurement* untuk mengurangi adanya indikasi kecurangan pada setiap tahapan pengadaan jasa konstruksi.

Messah dkk (2013) juga mengkaji persepsi pelaku jasa konstruksi tentang kegiatan pengadaan jasa konstruksi secara *e-procurement* di kota Kupang. Hasil penelitian menjelaskan bahwa persepsi responden terhadap pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi secara *e-procurement* pada instansi pemerintah (Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT) bahwa *e-procurement* dapat meminimalkan kecurangan yang terjadi pada setiap tahapan pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi secara konvensional. Sesuai dengan riset terdahulu dan semangat reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh pemerintah berupa perubahan pengadaan barang/jasa secara konvensional menjadi secara elektronik diharapkan mampu mencegah terjadinya kecurangan. Berdasarkan penjelasan dan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₂: Tahap pembentukan panitia *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *procurement fraud*.

Tahap prakualifikasi *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *procurement fraud*

Peter dan Charles dalam Bintoro (1987: 71) mengemukakan bahwa birokrasi dimaksudkan untuk mengorganisir secara teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan banyak orang. Birokrasi adalah tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar dengan cara mengkoordinasikan secara sistematis. Kemudian, Damayanti dan Hamzah (2011) menjelaskan bahwa pencegahan yang sistematis dan terintegrasi melalui pemanfaatan kemajuan teknologi sangat diperlukan.

Proses pengadaan barang/jasa yang terbuka melalui internet (*e-procurement*) lebih memungkinkan adanya partisipasi langsung dari masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat berupa pemantauan dan pengawasan, kedua aktivitas tersebut memudahkan dalam mengakses informasi serta adanya transparansi informasi, akuntabilitas, dan keadilan. Sehingga (Taufiq: 2004) memperkuat dan menyatakan bahwa lelang melalui internet dinilai dapat memenuhi *Value for Money* (3E) sekaligus terimplementasi *good governance* serta dapat memberantas tindakan KKN.

Penjelasan lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah menerangkan bahwa sistem *e-procurement* yang didukung oleh konsep interoperabilitas yang berfungsi untuk mereduksi dokumen-dokumen yang tidak sesuai dengan ketentuan lelang. Sehingga, penggunaan *e-procurement* sangat berperan strategis dalam aktivitas pencegahan *fraud*. Hasil penelitian Messah dkk (2013) dan didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwanto (2008) mengemukakan bahwa tahapan-tahapan dalam *e-procurement* selain tahap pembuktian kualifikasi dan tahapan klarifikasi mampu mengurangi terjadinya kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Sehingga tahap prakualifikasi dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik mampu mereduksi timbulnya *fraud*. Berdasarkan konsep reformasi birokrasi, riset terdahulu serta penjelasan tentang tahap prakualifikasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₃: Tahap prakualifikasi *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *procurement fraud*.

Tahap penyusunan dokumen lelang *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *procurement fraud*

Pemerintah harus mendorong terjadinya perubahan lingkungan birokrasi dan menciptakan lingkungan baru yang lebih kondusif bagi perkembangan pemerintahan yang baik. Terutama yang berkaitan dengan transparansi dan pemberantasan praktik korupsi dalam pelayanan publik (Dwiyanto dkk, 2012: 258). Pengadaan barang dan jasa secara elektronik dengan menggunakan media internet memberikan harapan baru terhadap proses lelang yang bebas dari tindakan *fraud*. Senada dengan penjelasan Damayanti dan Hamzah (2011) yang mengemukakan bahwa proses pengadaan barang/jasa yang terbuka melalui internet (*e-procurement*) lebih memungkinkan adanya partisipasi langsung dari masyarakat, berupa pemantauan dan pengawasan karena memudahkan dalam mengaksesnya serta adanya transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.

Jika pada tahap penyusunan dokumen lelang pengadaan barang dan jasa menggunakan media internet dengan memanfaatkan sistem *e-procurement*, maka kecenderungannya pelaksanaan lelang akan lebih transparan sehingga segala tindakan kecurangan lebih mudah untuk dilakukan pencegahan. Kemudian, salah satu aktivitas yang paling dominan yaitu standarisasi dokumen dengan menentukan syarat kontrak, syarat teknis serta usulan pekerjaan. Dengan adanya *e-procurement* pada tahap penyusunan dokumen lelang, maka syarat-syarat penyusunan dokumen lelang dapat disajikan dalam sistem secara online sehingga dengan adanya mekanisme tersebut memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengevaluasi jika terdapat kekeliruan. Sehingga dokumen dapat dikoreksi banyak pihak karena memudahkan untuk *download* dokumen. Hal tersebut dapat mempersempit terjadinya peluang evaluasi yang tidak sesuai dengan kriteria. Oleh karena itu, semakin transparan tahap penyusunan dokumen lelang maka semakin kuat *e-procurement* dalam mencegah adanya kecurangan.

Peran *e-procurement* dalam tahap penyusunan dokumen lelang yaitu jika terdapat kekeliruan dokumen dapat dikoreksi banyak pihak karena memudahkan untuk *download* dokumen. Selain itu, dalam *e-procurement* terdapat standarisasi dokumen sehingga dapat

mencegah terjadinya dokumen yang tidak sesuai dengan kriteria. Untuk mendukung pengembangan hipotesis penelitian, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan variabel dalam riset ini. Messah dkk (2013) mengungkapkan bahwa tahap pengadaan barang dan jasa yang berpotensi terindikasi *fraud*, mampu direduksi oleh sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*). Hasil penelitian tersebut relevan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Purwanto (2008) yang mengemukakan bahwa responden menyatakan setuju bahkan sangat setuju dengan adanya *e-procurement* untuk mengurangi adanya indikasi kecurangan pada setiap tahapan pengadaan jasa konstruksi. Berdasarkan riset terdahulu, konsep reformasi birokrasi serta penjelasan tentang tahap penyusunan dokumen lelang, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₄: Tahap penyusunan dokumen lelang *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *procurement fraud*.

Tahap evaluasi penawaran *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *procurement fraud*

Wibawa (2005: 207-208) menunjukkan bahwa reformasi adalah gerakan untuk mengubah bentuk dan perilaku suatu tatanan, karena tatanan tersebut tidak lagi disukai atau tidak sesuai kebutuhan zaman baik karena tidak efisien, tidak bersih dan tidak demokratis. Salah satu aspek yang perlu dirubah dalam hal pengadaan barang dan jasa yaitu terkait dengan transparansi. Dwiyanto dkk (2012: 258) menyatakan bahwa transparansi menjadi dimensi perubahan yang penting karena adanya transparansi akan memudahkan para pengguna jasa dan *civil society* untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan pelayanan publik.

Dominata (2013) juga menjelaskan bahwa keterbukaan (transparansi) adalah keadaan yang memungkinkan ketersediaan informasi yang dapat diberikan dan didapat oleh masyarakat luas. Keterbukaan merupakan kondisi yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara. Keterbukaan arus informasi di bidang hukum penting agar setiap warga negara mendapatkan suatu jaminan keadilan. Peran *e-procurement* dalam tahap evaluasi penawaran yaitu penggantian dokumen tidak bisa dilakukan dan hasil evaluasi dipublikasikan secara luas serta format hasil evaluasi bisa dibakukan/dibuat *template* secara sistem.

Aktivitas-aktivitas dalam tahap evaluasi penawaran merupakan bagian dari tahap pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Pengadaan barang dan jasa secara elektronik dapat meminimalkan kecurangan yang terjadi pada setiap tahapan pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi secara konvensional (Messah dkk, 2013). Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Purwanto (2008) menguatkan hasil penelitian tersebut yang menjelaskan bahwa responden penelitian menyatakan setuju bahkan sangat setuju dengan adanya *e-procurement* untuk mengurangi adanya indikasi kecurangan pada setiap tahapan pengadaan jasa konstruksi. Hipotesis yang diajukan adalah:

H₅: Tahap evaluasi penawaran *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *procurement fraud*.

Tahap pengumuman *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *procurement fraud*

Lubis (2001) mengemukakan bahwa tindakan untuk melakukan reformasi birokrasi, terutama diarahkan pada upaya peningkatan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas birokrasi. Pengadaan barang dan jasa secara konvensional telah mengalami reformasi. Reformasi yang paling nyata yaitu ketersediaan dan keterbukaan informasi kepada publik. Perubahan yang paling mendasar yaitu pengadaan barang dan jasa yang menggunakan media internet dengan sistem *e-procurement*. Kecenderungan dengan adanya reformasi birokrasi pada pengadaan barang dan jasa dapat menekan tindakan *fraud*. Senada dengan Dwiyanto dkk (2012: 60) yang menunjukkan bahwa transparansi dalam birokrasi dapat memberikan implikasi pada menurunnya tingkat korupsi didalam birokrasi.

Peran *e-procurement* pada tahap pengumuman pengadaan barang dan jasa yaitu konten pengumuman sudah ditentukan aplikasi dan jika ada perubahan jadwal dalam *e-procurement* harus disertai alasan yang jelas. Konten pengumuman dalam *e-procurement* memudahkan penyebaran informasi tentang adanya pengadaan barang dan jasa. sehingga, kemudahan menyebarkan informasi tersebut mempersempit peluang terjadinya kecurangan.

Ketika sebuah sistem semakin mudah meminimalisir terjadinya *fraud* maka akan semakin mudah untuk mencegah *fraud*.

Penelitian Messah dkk (2013) relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwanto (2008) mengemukakan bahwa tahapan-tahapan dalam *e-procurement* selain tahap pembuktian kualifikasi dan tahapan klarifikasi dan negosiasi, mampu mengurangi terjadinya kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Sehingga tahap pengumuman dalam *e-procurement* mampu mereduksi timbulnya *fraud*. Berdasarkan konsep reformasi birokrasi dan riset terdahulu maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₆: Tahap pengumuman *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *procurement fraud*

Tahap sanggahan *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *procurement fraud*

Salah satu elemen penting dalam reformasi birokrasi yaitu responsivitas. Dwiyanto dkk (2012: 69) menyatakan bahwa responsivitas merupakan pemberian pelayanan publik, salah satunya diukur melalui keterbukaan informasi dan seberapa jauh interaksi komunikasi yang terjalin antara birokrasi sebagai pemberi layanan dengan masyarakat pengguna jasa. Keterbukaan informasi/transparansi pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu misi reformasi pengadaan barang dan jasa. Dwiyanto dkk (2012: 258) menyatakan bahwa transparansi menjadi dimensi perubahan yang penting karena adanya transparansi akan memudahkan para pengguna jasa dan *civil society* untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan pelayanan publik.

Dengan konsep transparansi dan ketersediaan informasi dalam sistem *e-procurement* maka modus-modus kecurangan dalam tahap sanggahan dapat direduksi. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Messah dkk (2013) dan Purwanto (2008) yang mengemukakan bahwa tahapan-tahapan dalam *e-procurement* selain tahap pembuktian kualifikasi dan tahapan klarifikasi dan negosiasi, mampu mengurangi terjadinya kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

E-procurement dapat memfasilitasi komunikasi secara online antara panitia pengadaan dengan penyedia barang/jasa. jika terdapat sanggahan, penyedia langsung dapat mengakses website dari lembaga/kementerian. Sehingga semakin tinggi intensitas sanggahan yang masuk ke sistem *e-procurement* maka secara tidak langsung sanggahan yang terdokumentasi dalam *e-procurement* akan memenuhi *list* menu sanggahan. Oleh sebab itu, konsep transparansi yang telah terjadi akan secara otomatis harus ditanggapi seluruhnya oleh panitia pengadaan barang dan jasa. Transparansi dalam tahap sanggahan akan memudahkan dalam mencegah terjadinya kecurangan seperti sanggahan yang tidak seluruhnya ditanggapi dan sanggahan yang tidak substantif. Sehubungan dengan konsep reformasi birokrasi dan riset terdahulu, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₇: Tahap sanggahan *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *procurement fraud*

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi responden dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa menggunakan *e-procurement* di pemerintah kota Surabaya. Sampel penelitian ini antara lain:

1. Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkot Surabaya;
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di SKPD Pemkot Surabaya;
3. Penyedia Barang dan Jasa.

Metode/teknik penentuan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* yaitu penentuan sampel dengan kriteria tertentu. Untuk menentukan sampel, peneliti menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. Melakukan aktivitas pengadaan barang dan jasa dengan *e-procurement* di wilayah Pemkot Surabaya;
2. Terlibat langsung secara teknis dalam pengadaan barang dan jasa menggunakan *e-procurement*.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode survey. Teknik penyebaran kuesioner yaitu dengan membagikan secara langsung kepada pihak-pihak yang telah dijadikan sampel penelitian. Demikian pula dengan pengambilannya, data diambil sendiri oleh peneliti dari responden sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

Definisi Operasional Variabel

Tahap perencanaan (X1)

Perencanaan pengadaan adalah tahap awal dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang bertujuan untuk membuat rencana pengadaan (*Procurement Plan*) yang mempersiapkan dan mencantumkan secara rinci mengenai target, lingkup kerja, SDM, waktu, mutu, biaya, dan manfaat (Oemarmadi dkk, 2009: 10). Terdiri dari 4 indikator dalam membentuk kuesioner penelitian antara lain; mempersiapkan secara rinci mengenai target, waktu, mutu, biaya sesuai kebutuhan; penyusunan spesifikasi teknis dan kriteria pengadaan barang dan jasa; menentukan jadwal waktu pengadaan barang dan jasa dan melakukan pembagian dan pengaturan paket pengadaan menjadi beberapa paket proyek.

Tahap pembentukan panitia (X2)

Pada tahap pembentukan panitia mempunyai kewenangan menyusun dokumen tender, menyusun dan menyeleksi peserta tender, melakukan kegiatan-kegiatan tender sampai dengan penetapan pemenang dan melaksanakan tugas secara profesional. Indikator penelitian antara lain prinsip profesionalisme; prinsip responsif; prinsip akuntabel; prinsip kredibel; prinsip mandiri.

Tahap prakualifikasi (X3)

Kegiatan prakualifikasi adalah penentuan seleksi terhadap sejumlah perusahaan calon peserta pelelangan, berdasarkan syarat administratif, teknis, dan pengalaman serta seleksi terhadap perusahaan (kontraktor/konsultan dan *supplier*), yang diperkirakan mampu melaksanakan pekerjaan yang akan ditender atau dilelangkan (Oemarmadi dkk, 2009: 25). Indikator penelitian pada tahap prakualifikasi antara lain syarat administratif; syarat teknis; pengalaman perusahaan dan kemampuan perusahaan melakukan lelang.

Tahap penyusunan dokumen lelang (X4)

Penyusunan dokumen lelang adalah kegiatan yang bertujuan menentukan secara teknis dan persyaratan-persyaratan administrasi yang dibutuhkan dari pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pihak penyedia barang/jasa, mulai dari lingkup pekerjaan, mutu, jumlah, ukuran, jenis, waktu pelaksanaan, dan metoda kerja dari keseluruhan pekerjaan yang akan dilelangkan (Bawono, 2011). Indikator penelitian pada tahap penyusunan dokumen lelang antara lain kesesuaian dengan peraturan yang berlaku; sederhana dan transparan; dokumen dikaji oleh pihak-pihak terkait dan dokumen terdiri dari lingkup pekerjaan, mutu, jumlah, ukuran, jenis, waktu pelaksanaan dan metode kerja.

Tahap evaluasi penawaran (X5)

evaluasi penawaran lelang yaitu kegiatan pemeriksaan, penelitian dan analisis dari keseluruhan usulan teknis dari peserta pelelangan, dalam rangka untuk memperoleh validasi atau pembuktian terhadap harga penawaran yang benar, tidak terjadi kekeliruan sesuai dengan persyaratan teknis yang telah ditentukan (Bawono, 2011). Adapun indikator penelitian pada tahap evaluasi penawaran antara lain: menentukan evaluasi administrasi dengan mempertimbangkan faktor redaksional, keabsahan, jaminan penawaran dan aritmatik. Evaluasi teknis terhadap perusahaan dengan mempertimbangkan dokumen sertifikasi dari lembaga akreditasi yang kredibel dan evaluasi harga dengan menitikberatkan pada kesesuaian penawaran dengan kriteria yang disyaratkan panitia.

Tahap pengumuman pemenang lelang (X6)

Oemarmadi dkk (2009: 48) menjelaskan aktivitas yang wajib dilakukan pada tahap pengumuman sekaligus menjadi indikator penelitian antara lain pengumuman dipasang di media massa dengan jangkauan yang luas sesuai besaran kontrak, pengumuman ditempelkan pula di

kantor proyek. pengumuman harus jelas dan rinci, sehingga sanggahan menjadi berkurang. Dilaksanakan dengan waktu yang cukup dan pelaksanaannya tepat waktu dan tidak ditunda-tunda.

Tahap sanggahan (X7)

Tahap sanggahan yaitu tahapan yang memberikan kesempatan kepada para peserta pelelangan yang merasa dirugikan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya tentang keputusan panitia pengadaan (Oemarmadi dkk, 2009: 51).

Indikator penelitian pada tahap sanggahan antara lain panitia harus terbuka dan akomodatif dan memproses setiap sanggahan, panitia mempublikasikan sanggahan dan tanggapan, panitia harus segera melakukan investigasi untuk membuktikan kebenaran sanggahan dan pemerintah harus memberikan sanksi administratif yakni pembatalan tender, mencoret nama pemenang, dan pembubaran panitia jika sanggahan tersebut tidak benar.

Pencegahan *procurement fraud* (Y1)

Amrizal (2004) yang menyatakan bahwa pencegahan kecurangan dapat dilakukan dengan cara membangun struktur pengendalian internal yang baik, mengefektifkan aktivitas pengendalian, meningkatkan kultur organisasi dan mengefektifkan fungsi internal audit. Hal senada juga dijelaskan oleh COSO (1992) yang mengemukakan bahwa pencegahan kecurangan pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain perusahaan.

Teknik Analisis Data

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode *Partial Least Square* (PLS). PLS merupakan metode alternatif analisis dengan *Structural Equation Modelling* (SEM) yang berbasis *variance*. Program yang digunakan dalam menguji hipotesis penelitian yaitu Warp PLS 3.0. Terdapat beberapa langkah pengujian menggunakan metode PLS antara lain;

1. Evaluasi model pengukuran atau *outer model*;
2. Evaluasi model struktural atau *inner model*;
3. Uji hipotesis (*resampling blinfolding*).

PEMBAHASAN

Evaluasi Model Pengukuran atau *Outer Model*

Hasil uji validitas menggunakan teknik PLS dengan program Warppls 3.0 menjelaskan bahwa tahap perencanaan (X1), tahap pembentukan panitia (X2), tahap prakualifikasi (X3), tahap penyusunan dokumen lelang (X4), tahap evaluasi penawaran (X5), tahap pengumuman (X6), tahap Sanggahan (X7) dan pencegahan *procurement fraud* (Y) adalah valid dengan menghapus beberapa indikator yang tidak memenuhi syarat/kriteria. Keseluruhan variabel dengan beberapa indikator tersebut telah memenuhi kriteria antara lain nilai *loadingnya* diatas 0.40 dan *p-valuenya* (<0.05). Selain itu, nilai *average variance extracted* (AVE) diatas 0.50.

Uji reliabilitas dinilai dengan *composite reliabiliy* dan *cronbach alpha*. Kedua komponen tersebut harus bernilai diatas 0,70 sebagai syarat reabilitas. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 9 konstruk dalam penelitian ini reliabel. Tabel 4.2 menjelaskan lebih rinci nilai *composite reliabiliy* dan *cronbach alpha* masing-masing konstruk.

Tabel 1
Evaluasi Model Pengukuran atau *Outer Model*

	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	Y1
<i>Composite reliability coefficients</i>	0,850	0,917	0,834	0,898	0,868	0,907	0,838	0,921

<i>Cronbach's alpha coefficients</i>	0,763	0,890	0,732	0,826	0,794	0,860	0,708	0,900
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Nilai *Composite reliability coefficients* masing-masing konstruk telah memenuhi syarat yaitu bernilai diatas 0,70. Sedangkan, *Cronbach's alpha coefficients* pada masing-masing konstruk juga memenuhi syarat reliabilitas seperti yang dikemukakan oleh (Fornell dan Lacker, 1981; Nunnaly 1978 dalam Solihin dan Ratmono, 2013).

Evaluasi Model atau *Inner Model*

Berdasarkan hasil analisis *Partial Least Square* untuk menguji menguji model struktural (*inner model*) dengan Program Warppls 3.0. diperoleh hasil analisis sebagai berikut:

Tabel 2
Evaluasi Model atau *Inner Model*

Variabel	Nilai R-Squared	Nilai Q-Squared
Pencegahan (Y)	0,829	0.841

Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa nilai *R-Squared* yaitu sebesar 0.829. hasil pengujian tersebut dapat diinterpretasikan bahwa variabel tahap perencanaan, tahap pembentukan panitia, tahap prakualifikasi, tahap penyusunan dokumen lelang, tahap evaluasi, tahap pengumuman dan tahap sanggahan *e-procurement* mampu menjelaskan 82.90% terhadap pencegahan *procurement fraud*. sedangkan sisanya sebesar 17.10% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak terdapat dalam model ini.

Q-squared bertujuan mengukur seberapa baik prediksi yang dihasilkan oleh model konstruk. Berdasarkan hasil perhitungan, dapat dilihat bahwa nilai *Q-squared* untuk sebesar 0,841. Hal ini menunjukkan bahwa model dalam penelitian ini memiliki *predictive relevance* (kecocokan prediksi) karena nilai *Q-squared* > 0. Variabel-variabel eksogen seperti tahap perencanaan, tahap pembentukan panitia, tahap prakualifikasi, tahap penyusunan dokumen lelang, tahap evaluasi, tahap pengumuman dan tahap sanggahan *e-procurement* mempunyai relevansi prediktif pada variabel pencegahan *procurement fraud*.

Pengujian Hipotesis

Tahap perencanaan *e-procurement* terhadap pencegahan *procurement fraud*

Hasil pengujian menunjukkan terdapat pengaruh langsung antara tahap perencanaan terhadap pencegahan *procurement fraud* dengan nilai *path coefficients* sebesar 0.285 dan nilai *P-value* 0.008. Temuan penelitian ini mengkonfirmasi teori yang disampaikan oleh Dwiyanto dkk (2012: 234) yang mengemukakan bahwa ide reformasi menginginkan birokrasi yang lebih transparan, terbuka dan jujur. Aktivitas serta proses tahap perencanaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip reformasi birokrasi secara nyata dapat mencegah timbulnya praktik-praktik kecurangan. Misalnya, mempersiapkan secara transparan dan rinci mengenai target, waktu, mutu, biaya dan manfaat dari paket-paket pengadaan barang dan jasa. Persiapan aktivitas tersebut jika dilakukan secara transparan akan menutup peluang terjadinya pengelembungan anggaran akibat dari proses perencanaan yang tidak realistis dan berlebihan. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Hasan (2000) yang mengemukakan bahwa untuk mencegah terjadinya tindakan *fraud*, salah satunya dengan meningkatkan kultur organisasi khususnya dibidang transparansi.

Terdapat beberapa praktik kecurangan yang terjadi pada tahap perencanaan akibat dari proses/aktivitas yang tidak transparan dan mengabaikan prinsip-prinsip reformasi birokrasi. Misalnya, rencana pengadaan yang diarahkan, rekayasa untuk pemaketan KKN, pengelembungan harga dan penentuan jadwal pengadaan tidak realistis. Pencegahan terhadap bentuk-bentuk kecurangan tersebut dapat dilakukan dengan beberapa teknik salahsatunya yaitu dengan menerapkan konsep transparansi dan meningkatkan sistem pengawasan pada setiap proses aktivitas perencanaan. Bentuk interpretasi dari pengaruh positif antara proses pada tahap perencanaan dengan pencegahan *fraud procurement* antara lain penyusunan spesifikasi teknis dan kriteria pengadaan perlu dilakukan pengkajian melalui pengendalian internal yang ketat dan

pengawasan dari masyarakat sehingga dapat mencegah timbulnya tahap perencanaan diarahkan yang dapat menguntungkan pihak-pihak tertentu. Pencegahan melalui pengendalian internal dan pengawasan dari masyarakat tersebut perlu diperkuat oleh sebuah aturan/regulasi guna menyempurnakan prosedur/teknik pencegahan pengadaan khususnya pada tahap perencanaan.

Penyusunan spesifikasi teknis dan kriteria dilakukan dengan transparan dan realistis sesuai dengan kebutuhan. Penyusunan yang dilakukan dengan mengedepankan semangat reformasi birokrasi dapat mencegah terjadinya pengelembungan anggaran. Pengelembungan anggaran dapat terjadi pada beberapa bidang antara lain volume, kualitas, biaya, mutu dan yang lainnya. Jika proses penyusunan spesifikasi teknis dan kriteria dilaksanakan dengan terbuka serta hasil/output spesifikasi/kriteria pengadaan dapat diketahui oleh semua masyarakat maka kecenderungan terjadinya pengelembungan anggaran semakin terbatas. Mempersiapkan atas target dan waktu pengadaan dilakukan dengan akuntabel dan transparan guna mencegah terjadinya penunjukan langsung. Penunjukan langsung dapat dilakukan/terjadi pada waktu pelaksanaan yang ditunda-tunda. Kecurangan tersebut dapat dicegah melalui proses transparan dengan mengupload informasi-informasi penting terkait dengan waktu dan target pengadaan melalui *e-procurement*. Temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian Messah dkk (2013) yang mengemukakan bahwa tahap perencanaan barang dan jasa menggunakan *e-procurement* dapat mengurangi tindakan *fraud*. Serta penelitian yang dilakukan oleh Purwanto (2008) yang menjelaskan bahwa responden menyatakan setuju bahkan sangat setuju dengan adanya *e-procurement* untuk mengurangi adanya indikasi kecurangan pada setiap tahapan pengadaan jasa konstruksi.

Tahap pembentukan panitia *e-procurement* terhadap pencegahan *procurement fraud*

Tahap pembentukan panitia tidak berpengaruh terhadap pencegahan *procurement fraud*. Temuan ini menolak hipotesis penelitian yang mengemukakan bahwa tahap pembentukan panitia berpengaruh terhadap pencegahan *procurement fraud*. Temuan tersebut berdasarkan hasil pengujian yang menunjukkan bahwa nilai *path coefficients*: 0,409 dan *P-value*: 0.194. Hasil pengujian mengemukakan hasil yang berlawanan dan tidak dapat mengkonfirmasi teori reformasi birokrasi yang dikemukakan oleh Wibawa (2005: 207-208) yang menyatakan bahwa reformasi adalah gerakan untuk mengubah bentuk dan perilaku suatu tatanan, karena tatanan tersebut tidak lagi disukai atau tidak sesuai kebutuhan zaman baik karena tidak efisien, tidak bersih dan tidak demokratis. Hal senada juga diungkapkan oleh Khan (1981) dalam Dominata (2013) yang memberi pengertian bahwa reformasi sebagai suatu usaha perubahan pokok dalam suatu sistem birokrasi yang bertujuan mengubah struktur, tingkah laku, dan keberadaan atau kebiasaan yang telah lama.

Pembentukan panitia pengadaan barang dan jasa seharusnya berlandaskan prinsip profesionalisme. Landasan tersebut digunakan guna membentuk panitia yang dapat menjalankan aktivitas pengadaan dengan prinsip kredibilitas, integritas, mandiri dan profesional. Posisi panitia pengadaan sangat penting, disebabkan panitia menentukan arah antara kotor atau bersihnya suatu pengadaan barang dan jasa. Panitia pengadaan mempunyai kewenangan untuk menyusun dokumen tender, menyusun kriteria, menyeleksi calon peserta tender dan melakukan kegiatan-kegiatan tender sampai dengan penetapan pemenang (Oemarmadi, 2009: 22). Untuk melaksanakan aktivitas tersebut, panitia harus mempunyai kemampuan teknis dan pemahaman terhadap proses lelang. Maka, panitia pengadaan tidak mampu mencegah *procurement fraud* disebabkan integritas panitia yang masih lemah dan proses penunjukan panitia yang tertutup serta tidak mempertimbangkan kriteria-kriteria sebagai panitia pengadaan. Sehingga, kesempatan dan peluang terjadinya kecurangan pengadaan semakin mudah terjadi.

Intervensi dari atasan serta panitia yang memihak kepada salah satu peserta tender menjadi permasalahan utama dalam mencegah terjadinya kecurangan. *E-procurement* didesain guna mencegah terbentuknya panitia yang kolusif dengan konsep transparansi dalam setiap prosesnya namun jika prinsip-prinsip profesionalisme tidak ada dalam panitia pengadaan, maka akibatnya sistem tidak dapat maksimal untuk mencegah terjadinya kecurangan. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa aspek-aspek pencegahan *procurement fraud* perlu ditingkatkan khususnya yang berkaitan dengan tahap pembentukan panitia. Terdapat empat aspek yang perlu untuk diperhatikan dan dikembangkan yaitu struktur pengendalian internal,

mengefektifkan aktivitas pengendalian, meningkatkan kultur organisasi dan mengefektifkan fungsi internal audit. Unsur-unsur pencegahan tersebut perlu untuk ditingkatkan, dikembangkan dan dijalankan dengan disiplin agar dapat membentuk panitia pengadaan yang mempunyai kompetensi dan berlandaskan prinsip profesionalisme, responsif, akuntabel, kredibel dan mandiri.

Kemampuan teknis panitia pengadaan yang tidak memenuhi prinsip profesionalisme dan prinsip transparan akan berdampak terhadap munculnya sikap panitia yang kecenderungannya tertutup dan tidak memberikan informasi kepada peserta tender. Kondisi tersebut muncul karena lemahnya pengendalian terhadap tugas panitia dan minimnya pengawasan masyarakat terhadap aktivitas pembentukan panitia. Perlu adanya masukan/rekomendasi dari masyarakat terkait dengan posisi panitia pengadaan yang kredibel dan profesional. Lemahnya pengawasan dari masyarakat terhadap aktivitas pembentukan panitia dapat memberikan peluang terbentuknya panitia yang tidak berdasarkan prinsip-prinsip reformasi birokrasi. Temuan penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Messah dkk (2013) yang mengemukakan bahwa tahap pembentukan panitia pengadaan barang dan jasa menggunakan *e-procurement* dapat mengurangi tindakan *fraud*. Serta penelitian yang dilakukan oleh Purwanto (2008) yang menjelaskan bahwa responden menyatakan setuju bahkan sangat setuju dengan adanya *e-procurement* untuk mengurangi adanya indikasi kecurangan pada setiap tahapan pengadaan jasa konstruksi.

Tahap prakualifikasi *e-procurement* terhadap pencegahan *procurement fraud*

Pengujian hipotesis selanjutnya yaitu pengaruh tahap prakualifikasi terhadap pencegahan *procurement fraud*. Hasil pengujian menunjukkan nilai *path coefficients* 0,145 dan *P-value* 0.328. Temuan tersebut menyimpulkan bahwa tahap prakualifikasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan dan hasil pengujian menolak hipotesis penelitian. Temuan penelitian ini tidak sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh Damayanti dan Hamzah (2011) yang menjelaskan bahwa pencegahan yang sistematis dan terintegrasi melalui pemanfaatan kemajuan teknologi sangat diperlukan. Tahap prakualifikasi merupakan bagian penting dari tahapan pengadaan barang dan jasa yang bertujuan untuk menseleksi calon peserta tender yang sanggup melaksanakan *project* sesuai dengan yang ditenderkan. Pada tahap prakualifikasi terdapat beberapa *fraud* yang sering terjadi antara lain dokumen administratif tidak memenuhi syarat, dokumen administratif asal, tidak dilakukan legalisasi dokumen, evaluasi tidak sesuai dengan kriteria dan tidak dilakukan pemeriksaan lapangan (Oemarmadi, 2009: 25-26). Tujuan utama dari proses tahap prakualifikasi yaitu untuk mendapatkan perusahaan/rekanan/penyedia barang dan jasa yang profesional dan mampu dari berbagai aspek khususnya aspek teknis dan keuangan.

E-procurement diharapkan mampu mencegah praktik-praktik kecurangan pada tahap prakualifikasi. Namun, temuan penelitian ini menunjukkan hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasi penelitian. Sistem pengadaan secara elektronik tidak terdapat pengaruh terhadap pencegahan *procurement fraud*. Pada tahap prakualifikasi, terdapat dua elemen penting yang terlibat dalam melakukan seleksi calon peserta tender yaitu sistem *e-procurement* dan panitia pengadaan barang dan jasa. Kedua elemen tersebut saling bersinergi untuk menciptakan pengadaan yang sesuai dengan cita-cita bangsa. Sistem *e-procurement* menjalankan sebuah sistem prosedural untuk menseleksi secara administratif calon peserta tender dengan baik. Kemudian, elemen penting yang kedua yaitu panitia pengadaan.

Fenomena dan realitas yang terjadi pada tahap prakualifikasi misalnya dokumen-dokumen administrasi calon peserta tender yang telah terupload melalui sistem *e-procurement*, namun ketika terdapat dokumen yang tidak sesuai dengan syarat-syarat pengadaan, maka selanjutnya panitia pengadaan menghubungi/mengkonfirmasi kepada rekanan agar mengubah, membuat atau memperbaharui dokumen yang bermasalah. Sehingga, dokumen tersebut dapat diganti sesuai dengan standar dokumen prakualifikasi. Aktivitas transaksi/komunikasi/konfirmasi yang dilakukan oleh panitia pengadaan untuk menghubungi salah satu rekanan tertentu merupakan bagian dari *fraud* karena aktivitas tersebut menguntungkan pihak-pihak tertentu. Secara garis besar, dokumen-dokumen yang tidak memenuhi syarat dapat diganti/diperbaharui/membuat dokumen asal sesuai dengan syarat lelang dengan melibatkan oknum panitia pengadaan yang kolusif guna meloloskan salah satu rekanan. Tentulah sistem

tidak dapat mencegah aktivitas-aktivitas *fraud* tersebut disebabkan masih ada intervensi dan perilaku curang dari oknum panitia pengadaan.

Hasil pengukuran penelitian ini memberikan informasi bahwa aspek-aspek pencegahan *procurement fraud* perlu ditingkatkan khususnya yang berkaitan dengan tahap prakualifikasi. Salah satu bentuk aktivitas yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan yaitu pemeriksaan dan pengawasan. Salah satu bentuk aktivitas pencegahan yang perlu ditingkatkan antara lain pemeriksaan lapangan terhadap kondisi perusahaan berdasarkan informasi awal/dokumen yang telah lulus dari sistem *e-procurement* serta peran dan masukan dari masyarakat untuk memberikan informasi tentang kondisi perusahaan yang sebenarnya. Temuan penelitian ini berbeda pandangan dengan hasil penelitian yang dilakukan Messah dkk (2013) yang secara tersirat mengemukakan bahwa tahap prakualifikasi barang dan jasa menggunakan *e-procurement* dapat mengurangi tindakan *fraud*. Serta penelitian yang dilakukan oleh Purwanto (2008) yang menjelaskan bahwa responden menyatakan setuju bahkan sangat setuju dengan adanya *e-procurement* untuk mengurangi adanya indikasi kecurangan pada setiap tahapan pengadaan jasa konstruksi.

Tahap penyusunan dokumen lelang *e-procurement* terhadap pencegahan *procurement fraud*

Model pengukuran selanjutnya yaitu antara variabel tahap penyusunan dokumen lelang dengan pencegahan *procurement fraud*, dari hasil pengujian diperoleh pengaruh langsung tahap penyusunan dokumen lelang terhadap pencegahan *procurement fraud* sebesar -0.389 dan signifikan dengan nilai P 0.05. Hasil pengujian ini mengkonfirmasi teori yang dikemukakan oleh Dwiyanto dkk (2012: 258) yang menyatakan bahwa transparansi menjadi dimensi perubahan yang penting karena adanya transparansi akan memudahkan para pengguna jasa dan *civil society* untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan pelayanan publik. Kemudian, Damayanti dan Hamzah (2011) juga mengemukakan bahwa proses pengadaan barang/jasa yang terbuka melalui internet (*e-procurement*) lebih memungkinkan adanya partisipasi langsung dari masyarakat, berupa pemantauan dan pengawasan karena memudahkan dalam mengaksesnya serta adanya transparansi, akuntabilitas dan keadilan.

E-procurement memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk saling mengawasi terhadap proses tahap penyusunan dokumen lelang. Masyarakat dapat langsung *download* dokumen-dokumen lelang yang ada di sistem *e-procurement* dengan harapan masyarakat dapat melaksanakan aktivitas *control* dan koreksi terhadap aktivitas penyusunan dokumen lelang. Diharapkan dengan adanya budaya saling koreksi tersebut dapat mendorong terjadinya perubahan lingkungan birokrasi dan menciptakan lingkungan baru yang lebih kondusif bagi perkembangan pemerintahan yang baik. Terutama yang berkaitan dengan transparansi dan pemberantasan praktik korupsi dalam pelayanan publik (Dwiyanto dkk, 2012: 258).

Kecurangan yang paling umum terjadi pada tahap penyusunan dokumen yaitu dokumen lelang non standar, dokumen lelang yang tidak lengkap dan dokumen yang bias. *E-procurement* mampu mencegah kecurangan yang berkaitan dengan karakteristik dokumen dengan memanfaatkan kecanggihan sistem pengadaan secara elektronik. Pada sistem tersebut terdapat standarisasi dokumen sehingga dokumen yang tidak sesuai dengan standart lelang, secara otomatis digagalkan dan dokumen tersebut tidak dapat diikutsertakan dalam aktivitas pengadaan barang dan jasa selanjutnya.

Praktik kecurangan yang lain yaitu rekayasa kriteria evaluasi. *E-procurement* mampu mencegah praktik *fraud* tersebut dengan memberikan kemudahan kepada semua pihak untuk *download* dokumen, dengan harapan jika terdapat kekeliruan dokumen dapat saling mengoreksi dan mengawasi. Sehingga, kesempatan terjadinya rekayasa kriteria evaluasi tertutup oleh kemudahan mengakses informasi dan konsep transparansi yang diterapkan dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Temuan penelitian ini mendukung secara tersirat hasil penelitian Messah dkk (2013) yang mengemukakan bahwa tahap penyusunan dokumen lelang pengadaan barang dan jasa menggunakan *e-procurement* dapat mengurangi tindakan *fraud*. Serta penelitian yang dilakukan oleh Purwanto (2008) yang menjelaskan bahwa responden menyatakan setuju bahkan sangat setuju dengan adanya *e-procurement* untuk mengurangi adanya indikasi kecurangan pada setiap tahapan pengadaan jasa konstruksi.

Tahap evaluasi penawaran *e-procurement* terhadap pencegahan *procurement fraud*

Tahap evaluasi penawaran merupakan bagian dari tahap pengadaan barang dan jasa yang sangat memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan tender yang bebas dari *fraud*. Namun, hasil pengujian menunjukkan *result* yang berbeda dari hipotesis penelitian. Tahap evaluasi penawaran tidak berpengaruh terhadap pencegahan *procurement fraud* dengan nilai *path coefficients* adalah 0,203 dan *P-value*: 0.343. Temuan ini tidak dapat mengkonfirmasi teori yang disampaikan oleh Wibawa (2005: 207-208) yang menunjukkan bahwa reformasi adalah gerakan untuk mengubah bentuk dan perilaku suatu tatanan, karena tatanan tersebut tidak lagi disukai atau tidak sesuai kebutuhan zaman baik karena tidak efisien, tidak bersih dan tidak demokratis. Salah satu aspek yang perlu dirubah dalam hal pengadaan barang dan jasa yaitu terkait dengan transparansi. Kemudian, Dwiyanto dkk (2012: 258) menyatakan bahwa transparansi menjadi dimensi perubahan yang penting karena adanya transparansi akan memudahkan para pengguna jasa dan *civil society* untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan pelayanan publik. Hal senada juga dikemukakan Dominata (2013) juga menjelaskan bahwa keterbukaan (transparansi) adalah keadaan yang memungkinkan ketersediaan informasi yang dapat diberikan dan didapat oleh masyarakat luas.

Konsep evaluasi penawaran menggunakan *e-procurement* sudah sesuai dengan semangat reformasi birokrasi. Salah satu langkah kongkritnya adalah hasil evaluasi penawaran dipublikasikan dengan jangkauan yang luas menggunakan internet. Namun, kecurangan masih sulit untuk dilakukan pencegahan. Hal tersebut disebabkan adanya praktik penyuapan yang masih menjadi transaksi penting pada tahap evaluasi penawaran. Modus yang dilakukan yaitu dengan menyusun kriteria awal yang sukar untuk dipenuhi oleh pihak-pihak yang lain dan mengarah kepada pihak tertentu. Meskipun secara sistem hasil evaluasi dipublikasikan, namun jika pada tahap penyusunan kriteria awal sudah ada penyuapan maka sistem sulit untuk mencegah praktik *fraud* tersebut.

Pentingnya kualitas integritas dari panitia pengadaan barang dan jasa untuk menciptakan semua tahapan pengadaan barang dan jasa bebas dari *fraud*. konsep transparansi sistem *e-procurement* sudah terdesain dengan sangat bagus dan canggih. Namun jika keunggulan sistem tersebut tidak diikuti dengan revolusi mental panitia pengadaan, maka pada akhirnya sistem akan berjalan sesuai dengan perintah *usemya*. Jadi, semakin transparan *e-procurement* belum sepenuhnya menjamin terciptanya pengadaan yang bersih. Faktor pendukung penting lainnya adalah kualitas *users* atau kualitas profesionalisme panitia pengadaan. Perlu adanya kesinambungan antara sistem *e-procurement* dengan sumber daya manusia. Sehingga, hasil pengujian dapat disimpulkan semakin transparan tahap evaluasi penawaran belum mampu mencegah terjadinya *procurement fraud* disebabkan adanya faktor lain yaitu kualitas mental sumber daya manusia.

Temuan penelitian ini berbeda pandangan dan bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan Messah dkk (2013) yang mengemukakan bahwa tahap evaluasi penawaran barang dan jasa menggunakan *e-procurement* dapat mengurangi tindakan *fraud*. Serta penelitian yang dilakukan oleh purwanto (2008) yang menjelaskan bahwa responden menyatakan setuju bahkan sangat setuju dengan adanya *e-procurement* untuk mengurangi adanya indikasi kecurangan pada setiap tahapan pengadaan jasa konstruksi.

Tahap pengumuman *e-procurement* terhadap pencegahan *procurement fraud*

Pengujian pada tahap pengumuman lelang terhadap pencegahan *procurement fraud* menunjukkan penolakan terhadap hipotesis penelitian. Hasil pengukuran memberikan nilai *path coefficients* adalah 0,282 dan *P-value*: 0.205. Tahap pengumuman lelang tidak berpengaruh terhadap pencegahan *procurement fraud*. Hasil pengujian berbeda dan tidak dapat mengkonfirmasi teori yang disampaikan oleh Dwiyanto dkk (2012: 69) yang mengemukakan bahwa responsivitas merupakan pemberian pelayanan publik, salah satunya diukur melalui keterbukaan informasi dan seberapa jauh interaksi komunikasi yang terjalin antara birokrasi sebagai pemberi layanan dengan masyarakat pengguna jasa. Keterbukaan informasi/transparansi pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu misi utama reformasi pengadaan barang dan jasa.

Penerapan *e-procurement* pada tahap pengumuman lelang memberikan semangat untuk menciptakan pengadaan yang transparan dan terbuka untuk semua pihak khususnya masyarakat. Aktivitas pengumuman lelang mudah untuk diakses oleh masyarakat sehingga pengendalian dan pengawasan dapat dilakukan. Namun, *e-procurement* tidak dapat membedakan kualitas dan kebenaran pengumuman. Dibutuhkan peran masyarakat untuk menginvestigasi kualitas pengumuman tersebut. Permasalahan yang terjadi adalah ketika terdapat pengumuman yang tidak informatif sebagai upaya untuk mengalihkan perhatian pihak-pihak yang terlibat.

Sehingga, semakin transparan tahap pengumuman belum sepenuhnya dapat mencegah terjadinya *fraud*. Tahap ini juga membutuhkan peran serta masyarakat untuk saling mengawasi kebenaran dan kualitas pengumuman lelang. Kualitas pengumuman yang tidak informatif menyebabkan pengadaan yang tidak adil karena menguntungkan beberapa pihak yang terlibat dalam pengadaan. Dengan demikian, *fraud* pada tahap pengumuman lelang dapat dilakukan pencegahan jika ada sinergi yang berkesinambungan antara sistem dan masyarakat sebagai pengawas.

Aktivitas pengendalian dan pengawasan merupakan bagian penting dari proses pencegahan terhadap terjadinya kecurangan pada tahap pengumuman lelang. Secara nyata, *e-procurement* telah mampu untuk menyebarkan informasi secara luas dengan memanfaatkan internet namun lemahnya pengawasan dari masyarakat berdampak terhadap kualitas pengumuman/informasi. Kualitas pengumuman tersebut yaitu informasi-informasi yang disebarkan tidak informatif sehingga informasi tersebut cenderung untuk mengelabui pihak-pihak lain. Kecenderungan lainnya adalah pengumuman hanya sebatas formalitas untuk menyempurnakan proses tahapan pengadaan barang dan jasa. Hasil pengujian penelitian ini tidak sejalan dan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Messah dkk (2013) yang juga relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwanto (2008) mengemukakan bahwa tahapan-tahapan dalam *e-procurement* selain tahap pembuktian kualifikasi dan tahapan klarifikasi dan negosiasi, mampu mengurangi terjadinya kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Tahap sanggahan *e-procurement* terhadap pencegahan *procurement fraud*

Pengujian pada tahap sanggahan terhadap pencegahan *procurement fraud* menunjukkan penolakan terhadap hipotesis penelitian. Hasil pengukuran memberikan nilai *path coefficients* adalah 0,216 dan *P-value*: 0.185. Tahap sanggahan tidak berpengaruh terhadap pencegahan *procurement fraud*. Hasil pengukuran bertolak belakang dan tidak dapat mengkonfirmasi teori yang disampaikan oleh Dwiyanto dkk (2012: 69) yang mengemukakan bahwa responsivitas merupakan pemberian pelayanan publik, salah satunya diukur melalui keterbukaan informasi dan seberapa jauh interaksi komunikasi yang terjalin antara birokrasi sebagai pemberi layanan dengan masyarakat pengguna jasa. Keterbukaan informasi/transparansi pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu misi utama reformasi pengadaan barang dan jasa.

Penerapan *e-procurement* pada tahap sanggahan memberikan semangat untuk menciptakan pengadaan yang transparan. Seluruh aktivitas sanggahan dengan mudah untuk diakses oleh masyarakat sehingga pengendalian dan pengawasan dapat dilakukan dengan semestinya. Namun, *e-procurement* tidak dapat membedakan kualitas kebenaran sanggahan. Dibutuhkan peran panitia pengadaan untuk menginvestigasi kebenaran sanggahan tersebut. Jika sanggahan tersebut benar maka pemerintah harus memberikan sanksi berupa pencoretan pemenang tender. Permasalahan yang terjadi adalah ketika jumlah sanggahan sangat banyak namun esensi dari sanggahan tersebut hanya sebatas memberikan sanggahan. Sehingga, sanggahan cenderung mengada-ada untuk menghindari tuduhan pengadaan yang diatur dan ditambah dengan kualitas integritas panitia yang rendah.

Semakin transparan tahap sanggahan belum sepenuhnya dapat mencegah terjadinya *fraud*. Tahap ini juga membutuhkan peran serta panitia pengadaan untuk mengkonfirmasi kebenaran dan kualitas sanggahan. Kualitas panitia pengadaan yang masih rendah menyebabkan evaluasi terhadap sanggahan tidak dilakukan dengan maksimal. Sehingga tuduhan dengan banyaknya sanggahan cenderung mengarah kepada tender yang

diarahkan/diatur. Dengan demikian, *fraud* pada tahap sanggahan dapat dilakukan pencegahan jika ada sinergi yang berkesinambungan antara sistem dan panitia pengadaan.

Peningkatan pencegahan kecurangan pada tahap sanggahan dapat diwujudkan dengan beberapa cara antara lain mengefektifkan fungsi internal audit, mengaplikasikan struktur pengendalian internal, mengefektifkan aktivitas pengendalian, dan meningkatkan kultur organisasi. Pada tahap sanggahan, terdapat dua aktivitas yang jarang dilakukan antara lain panitia harus segera melakukan investigasi untuk membuktikan kebenaran sanggahan. Pemerintah harus memberikan sanksi administratif yakni pembatalan tender, mencoret nama pemenang dan pembubaran panitia jika sanggahan tersebut tidak benar. Aktivitas-aktivitas pengendalian tersebut hanya dapat dilakukan secara nyata oleh panitia pengadaan.

Diharapkan dengan meningkatnya komponen-komponen kualitas pencegahan dapat mereduksi terjadinya *fraud* salahsatunya yaitu tender yang diarahkan. Misalnya pengawasan dari masyarakat terhadap proses sanggahan. Masyarakat mempunyai peran strategis khususnya pada tahap sanggahan, pengawasan yang ketat dapat mendorong terciptanya tahap sanggahan yang berkualitas. Hal sebaliknya juga dapat terjadi jika hanya mengandalkan sistem pengadaan menggunakan elektronik tanpa didukung oleh peningkatan pengawasan dari masyarakat. Hasil pengujian penelitian ini tidak sejalan dan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Messah dkk (2013) yang juga relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwanto (2008) mengemukakan bahwa tahapan-tahapan dalam *e-procurement* selain tahap pembuktian kualifikasi dan tahapan klarifikasi dan negosiasi, mampu mengurangi terjadinya kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka kesimpulan penelitian ini adalah pengujian penelitian secara simultan menggunakan resampling blinfolding, menunjukkan bahwa tahap perencanaan dan penyusunan dokumen lelang berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan *procurement fraud*. Temuan dan hasil pengujian penelitian ini menunjukkan bahwa tahap-tahap pengadaan barang dan jasa menggunakan elektronik tidak sepenuhnya mampu mencegah terjadinya kecurangan. Terdapat beberapa tahap pengadaan barang dan jasa yang tidak mampu mencegah terjadinya kecurangan pengadaan.

Saran

Rekomendasi penelitian selanjutnya antara lain penyusunan kuesioner penelitian khususnya terkait dengan pengujian tahapan pengadaan barang dan jasa terhadap pencegahan kecurangan perlu disempurnakan. Kelompok responden penelitian tersebut kuantitasnya perlu disamakan, dengan harapan hasil pengukuran dari tiga kelompok responden tersebut dapat dibandingkan. Mengembangkan serta melengkapi model penelitian dengan berbagai macam indikator yang dapat mengukur konstruk pencegahan pengadaan barang dan jasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, Sutedi. 2012. Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amrizal. 2004. Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan oleh Internal Auditor. Direktorat Investigasi BUMN dan BUMD Deputi Bidang Investigasi.
- Arfah, Eka Arianty. 2011. Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Implikasinya pada Kinerja Keuangan. Jurnal Investasi, Vol. 7, No. 2.

- Bawono, Indro. 2011. Evaluasi atas Penerapan Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik (*e-procurement*) di Lingkungan Kementerian Keuangan. Tesis
- Christopher dan Schooner. 2007. Incrementalism: Eroding the Impediments to a Global Public Procurement Market. *Journal of International Law*, Hal. 529.
- Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO). 1992. Internal Control Integrated Framework. The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission.
- Damayanti, Astri dan Hamzah, Ardi. 2011. Pengaruh *e-procurement* terhadap Good Governance.
- Dwiyanto, Agus. 2008. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, Agus dkk. 2012. Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ghozali, Imam. 2007. Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasan, Safuddin. 2000. Membangun GCG pada Perusahaan, dari Bubble Company menuju Sustainable Company. Bahan Konvensi Nasional Akuntan IV.
- Hendrayady, Agus. 2011. Reformasi Administrasi Publik. *Jurnal Fisip UMRAH* Vol. I, No. 1, 2011 : 107-113.
- Husodo, Adnan Topan. 2010. Mencegah Korupsi di bidang Pengadaan barang dan Jasa di Instansi Pemerintah. Materi Seminar
- Indrajit, Richardus E., Djokopranoto, Richardus. 2003. Konsep Manajemen Supply Chain: Cara Baru Memandang Mata Rantai Penyediaan Barang, Jakarta: PT Gramedia Widiasaranan Indonesia.
- Indriantoro, Nur., Bambang Supomo, 2009. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen, Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta
- Jasin, Mochammad; Zulaiha, Aida Ratna; Rachman, Eric Juliana dan Ariati, Niken. 2007. Mencegah Korupsi Melalui E-Procurement. Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta
- Jatiningtyas, Nurani dan Kiswara, Endang. 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa pada Lingkungan Instansi Pemerintah di Wilayah Semarang. Skripsi di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Lubis, Todung Mulya. 2001. Institutional Reform dan Rule of Law di Indonesia. Artikel Lepas, *Harian Republika*. Jakarta.
- Messah, Yunita A. dkk. 2013. Kajian Persepsi Pelaku Jasa Konstruksi tentang Kegiatan Pengadaan Jasa konstruksi secara *e-procurement* di Kota Kupang. *Jurnal Teknik Sipil*, Vol. II. No. 1, April 2013.
- Oemarmadi, Sarwedi dkk. 2009. Toolkit Anti Korupsi Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Jakarta Selatan: Indonesian Procurement Watch.
- Purwanto, SS. 2008. Kajian Prosedur Pengadaan Jasa Konstruksi Secara E-Procurement. Fakultas Teknik Universitas Palembang. *Jurnal teknik sipil* Volume 9 No. 1, Oktober 52 2008 : 43 – 56.
- Pope, Jeremy. 2003. Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Edisi II.
- Singleton, Tommy.W; Aaron. J. Singleton; G. Jack Bologna; Robert. J. Lindquist. 2006. *Fraud Auditing and Forensic Accounting: New Tools and Techniques*. Third edition.
- Solihin, Mahfud dan Ratmono, Dwi. 2013. Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 3.0. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Tatsis,V., Mena,C., Van Wassenhove,L.N., Whicker,L. 2006. Procurement in the Greek Food and Drink Industry. *Journal of Purchasing & Supply Management*, Vol. 12, hal. 63–74.
- Toha, Miftah. 2009.. Birokrasi Pemerintahan Indonesia di Era Reformasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tuanakotta, Theodorus M. 2010. Akuntansi Forensik & Audit Investigatif. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

